

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM TERHADAP
ANAK KORBAN *BULLYING* PADA TINGKAT PELAJAR
SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KOTA YOGYAKARTA**



Disusun oleh :

LONA NATAKINSSY

NPM : 05.05.09185
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2011

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM TERHADAP
ANAK KORBAN *BULLYING* PADA TINGKAT PELAJAR
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

LONA NATAKINSSY

NPM : 05 05 09185
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 24 Maret 2011**

Dosen Pembimbing,

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 15 April 2011
**Tempat : Ruang Dosen Lantai I Ruang Ibu Prof. Dr. MG. Endang
Sumiarni, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Anggota : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Kekecewaan mengajarkan kita arti kehidupan, teruskan
perjuangan kita walau terpaksa untuk menghadapi rintangan
demi rintangan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan sebuah karya yang tercipta karena desakan jiwa yang selalu mendorong untuk mewujudkan kesanggupan diri, dan tanggungjawab saya terhadap orang-orang tersayang, tercinta, dan yang mempercayai bahwa saya bisa menyelesaikan tugas serta tanggungjawab saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan studi saya di jenjang strata satu.

Penulisan hukum/skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta dan terkasih, BM. Siahaan (papa), Nelly T.Bolon (mama) terima kasih untuk semua cinta, kasih, doa, harapan, semangat, nasehat serta dukungan setiap harinya.
2. Kakakku tercinta Lysa Octaviani S.Tp, yang selalu setia memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan hokum ini, dan adik-adikku tersayang Daniel Alfredo dan Delvin Marcel.
3. Syawal Albert D. Sianturi, terima kasih untuk kasih sayang, nasehat, dukungan, semangat dan motivasi yang diberikan.
4. My beloved Renatha Ayu Karina S.H., terima kasih atas semangat, dukungan dalam menyelesaikan penulisan hokum ini.
5. Partner in crime, Galy, Heri, Nyongkichi Lia terima kasih untuk semangat dan kebersamaannya.


6. Pasukan PBB: Anita dan Yunita Tjahyanto, Icha, Icut, terima kasih atas kebersamaan yang selama ini terjalin.
7. Teman-teman PERMABA dan teman-teman kampus Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum lainnya terima kasih untuk semangat dan dukungan kalian semua.
8. Teman-teman seperjuangan Huget, Cheriz, Egeng, Zii, Eel, Hendi, Indra dan lain-lain, terima kasih atas dukungan dan semangat kalian.
9. Mio ku, terima kasih karena selalu menemaniku dari awal kuliah sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, yang berjudul “Perlindungan dan Jaminan Hukum Terhadap Anak Korban *Bullying* Pada Tingkat Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta” dengan baik.

Penulis menyadari dengan kemampuan yang terbatas, penulisan hukum ini dapat terselesaikan karena banyaknya dorongan semangat, serta bantuan dari semua pihak yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung, dan untuk hal itulah dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti W., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bpk ST. Harum Pudjiarto, S.H. M.Hum, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hingga terwujudnya penulisan hukum ini.
3. Ibu Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum, selaku dosen penguji.
4. Bpk Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, untuk bimbingan, ilmu, pengajaran, pembelajaran, dan bantuan hingga dapat terselesaikannya penulisan hukum ini.

- 
6. Orang tua tercinta, kakak dan adik-adik terkasih untuk kasih sayang, nasehat, semangat, dukungan, bantuan serta doa yang tidak pernah berhenti hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini.
 7. Syawal Albert Daniel Sianturi, terimakasih untuk kasih sayang, nasehat, semangat, dukungan serta bantuan sejak awal hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
 8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan semua pihak yang telah membantu hingga penulisan hukum ini dapat terwujud yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, maka diharapkan kritik dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 28 Maret 2010

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Penulis

Lona Natakinsky

ABSTRACT

Bullying is a kind of long termed physical and psychological violence conducted by a person or group of persons towards someone who is incapable to self-defense in a situation wherein a passion to hurt or intimidate or bring pressure to someone, trauma or depression and unstressed. From some researches and surveys conducted by various level shows that Yogyakarta is listed as a region wherein there happen the most cases of bullying. Thus, the author formulated problem on factors causing bullying towards children in school, the implementation of legal protection and insurance given towards children as victim of bullying in school in Yogyakarta City and the role of school in solving up bullying.. The author also found that legal protection and insurance given towards a children as bullying victim in school in Yogyakarta City has not gained legal insurance certainty, by reason legal regulation concerning on *bullying* has not been clear and insufficient to regulate, on how the victim should gain compensation is ordinarily based on agreement between the bullying perpetrator to the victim. It is often founded that perpetrator who is incapable to give compensation for the detriment suffered by the victim. The role of school in concluding the bullying problem is by giving religious education, educational service appropriately to the skill, interest, and capability, Pancasila education and counseling to the students and alternative of solution by conducting elucidation to the students. In this final part of legal writing the author uttered some suggestions, i.e. it is better for the school to focus also on the studying and comprehension to the children on the bad impact of bullying has clear regulation on bullying/anti-bullying policy and teacher needs to be given competence to communicate for preventing/concluding bullying case.

Keyword: bullying, victim, legal protection.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan konsep	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II	PEMBAHASAN.....	17
	A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Jaminan Hukum	17
	1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
	2. Pengertian Jaminan Hukum.....	21
	B. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban <i>Bullying</i>	24
	1. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak	24
	2. Pengertian Korban dan Hak-Hak Korban.....	38
	3. Pengertian <i>Bullying</i> dan Pengaturannya Dalam Hukum Positif.	43
	4. Keberadaan <i>Bullying</i> di Kota Yogyakarta	47
	C. Analisis Mengenai Perlindungan dan Jaminan Hukum Terhadap Anak Korban <i>Bullying</i> di Kota Yogyakarta	49
	1. Faktor-Faktor Penyebab <i>Bullying</i> Terhadap Anak di Sekolah....	49
	2. Implementasi Perlindungan dan Jaminan Hukum Terhadap Anak korban <i>Bullying</i> Pada Tingkat Pelajar Sekolah Menengah Atas Di Kota Yogyakarta.....	56
	3. Peranan Sekolah Dalam Mencegah Terjadinya Permasalahan <i>Bullying</i> di Sekolah	61
BAB III	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69